



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Situbondo
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor manusia atau alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
- a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Jumlah anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

UNSUR PENGARAH

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

UNSUR PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat;
 - c. Pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB V

SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Sekretariat sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala badan dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Menyusun dokumen rencana dan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan realisasi anggaran belanja serta pembayaran gaji pegawai.
 - d. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - g. Melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi : pencatatan, pengarsipan surat masuk dan keluar, menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat;
 - h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler;
 - i. Menyiapkan rencana kebutuhan barang , administrasi dan pelaporannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kesatu

KEPALA SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan badan penanggulangan Bencana (BPBD);
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayah lokasi terjadinya bencana;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAGAAN

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pencegahan dan Kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, pemantau evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan risiko bencana;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan kebijakan, pedoman teknis dan standar, dengan menyusun rencana aksi daerah, kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi, evaluasi di bidang pencegahan pada saat prabencana dan pengurangan resiko bencana;
 - c. Penyiapan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
 - e. Penyiapan perencanaan kebijakan, pedoman teknis dan standart kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi dan evaluasi dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Ketiga

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 11

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Pelaksanaan, perumusan kebijakan, pengkoordinasian, kerjasama, pemantauan, evaluaasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Komado pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - c. Penyiapan bahan perencanaan kebijakan, pedoman teknis dan standart, kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi, dan evaluasi dibidang penanggulangan bncana dan penanganan fungsi pada saat tanggap darurat;
 - d. Penyiapan bahan kebijakan, pedoman teknis dan standart, kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi, dan evaluasi dibidang dukungan logistik;

- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Keempat

SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, kerjasama, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan kebijakan, pedoman teknis dan standart, kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi, dan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
 - d. Penyiapan bahan perencanaan kebijakan, pedoman teknis dan standart, kerjasama, pengendalian dan pengawasan, menyusun laporan, fasilitasi dan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lain di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

- (2) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PB-P) Kabupaten Situbondo dibubarkan dan menyerahkan seluruh dokumen data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, SH

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si


Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321 ☎ (0338) 671161

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Situbondo
 Dari : Sekretaris Daerah
 Tanggal : 13 Januari 2011
 Nomor : /04/10/2011
 Sifat : Penting.
 Lampiran : 1(satu) Berkas
 Perihal : Naskah Peraturan Bupati Situbondo

Bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo

Guna menindak lanjuti hal sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini kami sediakan dengan hormat 1 (satu) berkas Naskah Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo

Tata Naskah dan Redaksionalnya telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo guna memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 061/358/431.006.1.1/2010 Tanggal 6 Desember 2010.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010